

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum yang mengatur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Indonesia. Namun, dalam pengelolaan anggaran tersebut, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar pengelolaan anggaran desa dapat berjalan efektif dan efisien.

Sejatinya desa merupakan garda terdepan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, dimana keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan demokratisasi dan penopang kekuatan nasional untuk sektor ekonomi, sosial, dan budaya.¹ Praktik pelaksanaan pemerintahan desa sesungguhnya merupakan cerminan dari membuminya demokrasi dalam pemerintahan kita. Implementasi sistem demokrasi, jika diibaratkan sebagai sebuah komoditi, maka pemerintahan desa adalah etalase dari komoditi tersebut.

Pemerintah desa menjadi sangat penting bagi masyarakat desa pada

¹ Abdul Halim Iskandar, "Pedesaan Topang Kekuatan Ekonomi Nasional", *Kemendesa*, (Februari 2018), h. 12.

saat ini. Masyarakat desa membutuhkan pemerintah desa yang partisipatif, efektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat desanya, melaksanakan pembangunan bersama masyarakat desanya, dan mengelola sumber daya yang dimiliki dengan penuh tanggungjawab, jujur, transparan, dan akuntabel. Pemerintah desa harus memiliki sistem perencanaan pembangunan yang sistematis, terukur, dan terencana dengan baik berbasis kebutuhan masyarakat desa.² Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diartikan “sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, sementara pemerintahan desa dimaknai sebagai “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.³ Undang-Undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa, jadi memang diharapkan tidak ada desa

²Abdul Rohman, dkk, *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*, (Yogyakarta:UPPSTIM YPKN, 2018), h. 2.

³Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang:Setara Press, 2016), h. 331.

yang akan tertinggal. Jadi, setiap tahun desa akan menerima dana milyaran rupiah untuk kemajuan desa.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 73 ayat (1) yang menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa terbagi atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁵ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan dana kepada desa bertujuan agar desa- desa bisa memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi desa sendiri. Melalui APBDesa diharapkan dapat memanfaatkan hasil potensi desa yang menjadi instrumen penting dalam penataan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pembangunan desa yang berjalan lancar merupakan suatu keberhasilan dalam hal mengelola keuangan desa. Setiap desa juga harus mempunyai rencana APBDesa yang akan dilaksanakan agar desa bisa lebih maju dan makmur. Sumber pendapatan menjadi tolak ukur kemampuan keuangan desa yang berpengaruh terhadap besar kecilnya suatu pendapatan. Kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa berperan mengoptimalkan mengelola serta menyelenggarakan pemerintah desa yang mampu mengembangkan pembangunan di desa dengan berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta:PustakaBaruPress, 2015), h. 3.

⁵ Riant Nugroho Firre An Suprpto, *Manajemen Keuangan Desa Bagian 1 : Konsep dasar*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2020), h. 31.

Desa.

Salah satu aspek penting yakni peningkatan kinerja anggaran desa dalam masalah pengelolaan keuangan maupun anggaran desa. Perlunya manajemen keuangan yang mampu mengontrol kebijakan secara efisien. Adanya kegiatan evaluasi mengenai APBDes merupakan komitmen dari jajaran Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam melaksanakan retribusi serta kemampuan dalam mengatur administrasi keuangan dengan mengandalkan pendekatan masyarakat itu yang harus diketahui pemerintahan desa. Pendapatan asli desa apabila dikelola dengan baik, pastinya akan meningkatkan keadaan keuangan desa yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan desa.

Desa Tobat yang secara administratif adalah bagian dari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Desa yang tergolong desa semi-urban ini terletak di perbatasan Kota Tangerang dan Kabupaten Serang yang sebagian besar banyak membangun bangunan industri besar di sekitarnya dan menerima dana desa dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peningkatan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan diharapkan menunjang aktivitas kehidupan masyarakat. Perekonomian masyarakat yang menjadi tolak ukur keberhasilan desa dalam membangun desa yang maju.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Desa Tobat Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang pengelolaan keuangan resmi melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah yang disebut musyawarah mufakat itu nantinya akan sama-sama disepakati oleh para *stakeholder* maupun Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Pengelolaan di Desa Tobat sesuai dengan tahapan yang diatur oleh Undang-Undang yang ditetapkan. Proses mufakat yang diselenggarakan juga sesuai dengan kewenangan desa. Pencairan dana desa dibagi menjadi dua yakni dari pelaksanaan kegiatan dan sumber pendapatan. Sumber pendapatannya sendiri berasal dari dana perimbangan maupun pendapatan asli desa (PAD).

Pendapatan asli desa yakni dari partisipasi, gotong royong, alokasi dana desa, hibah maupun sumbangan dari pihak ketiga. Desa Balaraja sendiri mempunyai saham seperti simpan pinjam yang bekerja sama dengan Desa lainnya sebesar 4 Milyar. Desa ini masih baru menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Perencanaan tata kelola air di Desa Balaraja dilaksanakan untuk membangun Desa yang makmur serta penunjangan ekonomi yang maju untuk kembangkan BUMDES. Walaupun disekitar desa Balaraja terdapat banyak industri, namun belum dikategorikan masuk sebagai kas desa. Karena belum ada pengaruh MOU dari Kemitraan yang mengatur pajak mendirikan industri disekitar desa. Hanya saja sebatas kegiatan yang bersifat temporer, industri mampu memberikan dana kepada

desa. Seperti pengadaan acara 17-an maupun acara ulang tahun desa yang dilaksanakannya.

Peranan pemerintah desa di sini harus lebih menggali potensi keuangan desa agar tercapainya pelaksanaan dan tertutupnya biaya yang sedang dilakukan. Dari tahun ke tahun kebutuhan masyarakat lebih banyak, sehingga ini menjadi tugas pemerintah desa dalam mengayomi masyarakatnya. Sama halnya dengan pengeluaran biaya tak terduga atau tak terencana. Semakin banyaknya kebutuhan masyarakat, akan semakin dikerahkan pelayanan untuk masyarakat. Prinsip memajukan dalam hal pembangunan ini agar memamurkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa tersebut.

Berdasarkan uraian sebagaimana permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang “Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi di Desa Tobat Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Tobat Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang?

2. Bagaimana pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Tobat Kecamatan Balaraja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018?
3. Bagaimana kendala dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Tobat Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada faktor keberhasilan, dampak dari pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBDes yang kemudian dituangkan dalam bentuk kegiatan yang dijalankan berupa program yang diwujudkan di Desa Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten melalui BUMDes.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Tobat Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Tobat Kecamatan Balaraja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Tobat Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemikiran ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
2. Memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Hasanuddin Banten.

2. Manfaat Praktis

1. Dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat yang masih meragukan pengaplikasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Memberikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah menemukan beberapa judul penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti, di antaranya adalah;

No.	Peneliti/ Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurlita Sari. Fakultas Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. <i>“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)”</i> . ⁶	Sama-sama membahas terkait pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa.	Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa melalui dana desa. Sedangkan penulis membahas tentang kegunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.
2	Winda Desiana. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. 2022. <i>“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri</i>	Sama-sama membahas tentang pengelolaan dana desa berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.	Peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

⁶ Nurlita Sari, *“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.*

	<i>Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lotim)</i> ". ⁷		
3	Mohammad Al Jose Sidmag. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018. <i>"Tinjauan Fikih Siyash Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan"</i> . ⁸	Sama-sama meneliti pengelolaan dana desa	Pengelolaan dana desa berdasarkan fikih siyash.
4	Muhammad Ridwan Fahrudin. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018. <i>"Pengawasan Dana Desa Melalui</i>	Sama-sama membahas tentang dana desa yang dikelola langsung dari pemerintah desa untuk pembangunan desa.	Transparansi dana desa melalui sistem inforasi desa (SID).

⁷ Winda Desiana, *"Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lotim)"*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.

⁸ Mohammad Al-Jose Sidmag, *Tinjauan Fikih Siyash Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

	<i>Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik (Good Governance) (Studi Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewok, Kabupaten Bantul).</i> ⁹		
5	Ahmad Nuralif Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. <i>‘Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Umum (Studi Kasus Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)’</i> . ¹⁰	Sama-sama membahas terkait pelaksanaan pembangunan desa melalui APBDes.	Peran pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan desa.
6	Suhairi. Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian 2016. <i>“Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja</i>	sama-sama membahas terkait APBDes.	Terletak pada tempat dan kajiannya. Suhairi lebih menganalisis pendapatan dana dari pemerintah pusat untuk pembelanjaan di Desa

⁹ R. Muhamad Ridwan Fahrudin, “Pengawasan Dana Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik (Good Governance) (Studi Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewok, Kabupaten Bantul)”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

¹⁰ Ahmad Nuralif, “Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Umum (Studi Kasus Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).

	<i>Desa Pada Desa Keping Kecamatan Kepenuhan Hul</i> ". ¹¹		Keping Kecamatan Hul. Sedangkan Penulis lebih membahas kesesuaian pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 di Desa Balajara Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.
7	I Wayan Irvan M. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2017. "Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)". ¹²	membahas tentang pengelolaan APBDes.	Transparansi dana desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Panji Kabupaten Lampung Selatan.
8	Nurul Husin. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana	Sama-sama membahas tentang dan pengelolaan desa dan pembangunan desa.	pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Sedangkan penulis membahas pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

¹¹Suhairi, "Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Keping Kecamatan Kepenuhan Hulu", (Rokan Hulu: Universitas Pasir Pengaraian, 2016).

¹² I Wayan Irvan M, "Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)", (Lampung: Universitas Lampung, 2017).

	<i>Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Bremit Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo).</i> ¹³		berdasarkan Peraturan Mendagri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
9	Yoga Andrika Tama Candra. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. “ <i>Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi</i> ”. ¹⁴	Sama-sama mengkaji pengelolaan dana untuk desa.	Terletak pada kajian atau pembahasan dan tempat penelitian. Penelitian Yoga hanya terfokus pada analisis pengelolaan APBDes di desa Pulau Beralo. Sedangkan penulis membahas kesesuaian pelaksanaan dan pengelolaan APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
10	Ade Nisa Azzahra. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2022. “ <i>Analisis Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Pada Masa</i>	sama-sama mengkaji tentang pengelolaan dana untuk Desa.	Pada skripsi Ade Nisa Azzahra mengkaji tentang dana desa yang dialihkan untuk pencegahan penyakit covid-19. Sedangkan penulis membahas terkait pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa.

¹³ Nurul Husin, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Bremit Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo)*”, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

¹⁴ Yoga Andrika Tama Candra. “*Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*”, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019).

	<i>Pandemi Covid-19 Berdasarkan PERMENDES PD TT Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten)”.¹⁵</i>		
--	---	--	--

Skripsi yang ditulis oleh Nurlita Sari dengan judul *“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Cadasari Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang)”*. Persamaan penelitian dengan penulis yaitu sama-sama membahas terkait pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa. Sementara perbedaan penelitian tertelak pada kajian yang dibahas, pada skripsi Nurlita Sari lebih membahas terkait manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa melalui dana desa. Sedangkan penulis membahas tentang kegunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Skripsi yang ditulis oleh Winda Desiana dengan judul *“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana*

¹⁵ Ade Nisa Azzahra, *Analisis Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan PERMENDES PD TT Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Desa Sidomulyo Kecamatan Delanggu Kabupaten Klaten)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Desa (Studi di Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lotim)”. Persamaan peneliti dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dana desa berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. Adapun perbedaan penelitian terletak pada kajian dan tempat atau lokasi penelitian. Peneliti Winda Desiana lebih membahas terkait peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat. Sedangkan penulis lebih membahas terkait pelaksanaan dana desa di Desa Balaraja Kecamatan Balaraja.

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Al Jose Sidmag dengan judul “*Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*”. Persamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti pengelolaan dana desa. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, skripsi Mohammad Al Jose membahas tentang pengelolaan dana desa berdasarkan fikih siyasah. Sedangkan penulis membahas tentang pengelolaan dan pelaksanaan dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Dana Desa.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ridwan Fahrudin dengan judul “*Pengawasan Dana Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik (Good Governance) (Studi Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewok, Kabupaten Bantul)*”.

Persamaan penelitian dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang dana desa yang dikelola langsung dari pemerintah desa untuk pembangunan desa. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada hasil pembahasannya. Pada skripsi Muhammad Ridwan Fahrudin yaitu terkait transparansi dana desa melalui sistem informasi desa (SID). Sedangkan penulis membahas terkait pelaksanaan dana desa yang diperuntukkan untuk membangun desa.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nuralif dengan judul skripsi *‘Kajian Hukum Islam Tentang Peranan Pemerintah Desa dan BPD Dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Umum (Studi Kasus Desa Pemagarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)’*. Persamaan penelitian dengan penulis adalah sama-sama membahas terkait pelaksanaan pembangunan desa melalui APBDes. Sedangkan perbedaan terletak pada jobdesnya. Pada skripsi Ahmad Nuralif membahas terkait peran pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan desa. Sedangkan penulis tidak terfokus pada peran pemerintah desanya, melainkan pengelolaan dan pelaksanaan APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Skripsi yang ditulis oleh Suhairi dengan judul skripsi *“Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Keping Kecamatan Kepenuhan Hul”*. Persamaan penelitian ini dengan penulis

yaitu sama-sama membahas terkait APBDes. Sedangkan perbedaan penelitian yang ditulis oleh Suhairi pada tempat dan kajiannya. Suhairi lebih menganalisis pendapatan dana dari pemerintah pusat untuk pembelanjaan di Desa Kepayang Kecamatan Hul. Sedangkan Penulis lebih membahas kesesuaian pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 di Desa Balajara Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.

Skripsi yang ditulis oleh I. Wayan Irvan M dengan judul *“Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)”*. Persamaan penelitian dengan penulis yaitu membahas tentang pengelolaan APBDes. Sedangkan perbedaan penelitian dengan penulis terletak pada kajian pembahasan dan tempat penelitian. Peneliti I. Wayan Irvan M. membahas tentang transparansi dana desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Panji Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan penulis membahas tentang pengelolaan APBDes berdasarkan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018.

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Husin dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Breml Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo)”*.

Persamaan penelitian dengan penulis adalah sama-sama mengkaji pengelolaan dana untuk desa. Sedangkan perbedaan penelitian dengan penulian yaitu pada kajian atau pembahasannya. Peneliti Nurul Husin mengkaji pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Sedangkan penulis membahas pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa berdasarkan Peraturan Mendetri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Skripsi yang ditulis Yoga Andrika Tama Candra dengan judul skripsi "*Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*". Persamaan penelitian dengan penulis adalah sama-sama mengkaji pengelolaan dana untuk desa. Adapun perbedaannya dari peneliti Yoga Andrika Tama Candra yaitu pada kajian atau pembahasan dan tempat penelitian. Penelitian Yoga hanya terfokus pada analisis pengelolaan APBDes di desa Pulau Beralo. Sedangkan penulis membahas kesesuaian pelaksanaan dan pengelolaan APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Skripsi yang ditulis oleh Ade Nisa Azzahra dengan judul "*Analisis Kebijakan Peralihan Anggaran Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan PERMENDES PDTT Nomor 6 Tahun 2014 Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Desa Sidomulyo Kecamatan*

Delanggu Kabupaten Klaten)”. Persamaan penelitian dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang pengelolaan dana untuk Desa. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada masa kajiannya. Pada skripsi Ade Nisa Azzahra mengkaji tentang dana desa yang dialihkan untuk pencegahan penyakit covid-19. Sedangkan penulis membahas terkait pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa.

G. Kerangka Pemikiran

1. Negara Hukum

Pada dasarnya negara hukum memiliki konsep teori kedaulatan Negara (*soeverignty*) yang menyatakan prinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Seluruh warga negara dan seluruh jajaran perlengkapan negara harus patuh dan tunduk serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.¹⁶ Konsep teori seperti ini sebenarnya sudah muncul sejak abad XIX hingga abad XX dalam teori Negara Hukum.¹⁷ Menurut Krabbe sebagaimana dikutip oleh Usep Ranawijaya disebutkan, bahwa;

“Negara sebagai pencipta dan penegak hukum dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti

¹⁶ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Memahami Proses konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), h. 12.

¹⁷ Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakkannya di Indonesia*, (Bandung: Grafitri Budi Utami, 2003), h. 22.

ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian tersebut, hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (impersonal)”¹⁸.

Secara teoritis konsep negara hukum pada awalnya dikenal di negara-negara Eropa Kontinental dengan istilah *Rechtstaat* artinya negara berdasarkan hukum yang upayanya untuk membatasi dan mengatur kekuasaan. Paham ini berkembang di negara-negara Anglo Saxon khususnya di Inggris dengan sebutan “*the rule of law*” atau negara yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum. Hukum menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan oleh Sri Soemantri Martosoewignyo, bahwa negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai unsure sebagaimana berikut:¹⁹

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijke controle*).

¹⁸ Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara dan Dasar-dasarnya*, (Jakarta: Ghalia, 1983), h. 181.

¹⁹ R. Sri Soemantri Martosoewignyo, *Bunga Rampai Hukum Tat Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 29.

Negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl harus memenuhi unsure-unsur utama negara hukum, yaitu:²⁰

- a. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia
- b. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan trias politica
- c. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus berdasarkan pada undang-undang
- d. Adanya peradilan administrasi negara.

Sehubungan dengan unsur terpenting dalam negara hukum adalah keterkaitan organ negara pada undang-undang dan hukum, maka peraturan perundang-undangan atau dalam konteks lebih luas adalah hukum, haruslah dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, dan mampu mewujudkan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Arif Hidayat yang mengatakan, bahwa secara umum konsep negara hukum pada prinsipnya mencakup empat tuntunan dasar, yaitu; kepastian hukum, hukum berlaku sama bagi seluruh penduduk, adanya legitimasi demokratis dalam pembuata hukum, serta menunjung tinggi martabat manusia.²¹

²⁰ Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: In-Hill Co, 1989), h. 151.

²¹ Arif Hidayat, "Kepastian Hukum Harus Sejalan dengan Rasa Keadilan", <http://www.antaranews.com>. Diakses pada tanggal 20 September 2023.

Pandangan tersebut di atas sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa:²²

“Gagasan hukum merupakan gagasan cultural tidak bisa formal, berarti terarah pada cita hukum (*rechtsidee*), yaitu keadilan. Untuk mengisi cita keadilan ini dengan isi yang konkrit harus dilihat dari sisi finalitasnya, dan untuk melengkapi cita hukum serta finalitas, dibutuhkan kepastian. Oleh sebab itu, hukum memiliki tiga aspek penting, yaitu: keadilan, kepastian dan finalitas menunjukkan pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, berarti menentukan isi hukum, sedangkan aspek kepastian menunjukkan pada jaminan bahwa hukum yang berisi “keadilan dan norma yang memajukan kebaikan”, dan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Aspek keadilan merupakan kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek kepastian merupakan kerangka operasional hukum”.

2. Peraturan Daerah

Sebelum desa dapat menerima pencairan dana desa, terlebih dahulu Kabupaten/ Kota harus mengesahkan APBD Kabupaten/ Kota dan peraturan bupati/ walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana.²³ Sebelum peraturan bupati/ walikota itu dibuat, desa menyelesaikan terlebih dahulu APBDes-nya. Keharusan adanya peraturan daerah , indikasinya adalah kabupaten telah siap untuk menyalurkan dana sesuai dengan peraturan.

²² Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Yapemdo, 2002), h. 377.

²³ PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 17 ayat 1 dan Permenkeu, No. 93/PMK.07/2015 Pasal 16 ayat 2.

Penggunaan dana desa dikelola oleh pemerintah desa melalui kuasa kepala desa dan digunakan sesuai RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Adapun laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepala desa kepada bupati/ walikota berupa laporan semester akhir tahun paling lambat pada bulan. Selain laporan, kepala desa juga harus menyampaikan realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa kepada bupati/ walikota setiap akhir tahun anggaran.

Pada dasarnya, pemerintahan Kabupaten/ Kota dalam peraturan daerah berkewajiban untuk mengawasi ataupun menyalurkan sebuah dana desa terhadap desa, bahwasannya untuk pembangunan, pemberdayaan, dan pengembangan dengan tahapan ataupun prosedur tertentu. Dana desa merupakan prioritas utama, mulai dari pembangunan, memberdayakan masyarakat dengan tujuan awal yaitu kesejahteraan bagi masyarakat meningkat kualitas kehidupan dan mengatasi kemiskinan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah atau desa dengan tujuan untuk pengelolaan dana desa dan pengembangan pembangunan desa.²⁴

3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Dalam pembagian wilayah, hal ini perlu sangat

²⁴ Nurul Husin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014”, *Journal Hukum*, Vol. I, No. 01, (2022), h. 11.

terdata. Penyelenggara desa sangat memiliki wewenang dan setiap penyelenggara pemerintahan kepala desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintah kepada Bupati. Keberadaan desa merupakan cerminan dari kualitas desa berhasil atau tidaknya pemerintahan suatu negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi di daerah. Maka hal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa supaya terwujud kehidupan demokratis.²⁵

Meninjau dari pengertian desa yang menyatakan bahwa kesatuan atau suatu masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur pemerintah serta kepentingan masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Hal tersebut paling sering dijumpai dari sudut pandang sosiologi. Kajian-kajian desa dimaknai sebagai sebuah hubungan antara masyarakat yang agraris dengan lingkungannya, struktur sosial, interaksi, dan permasalahannya. Sehingga tidak heran jika kajian desa condong kearah perdesaan dan pertanian seperti halnya sosiologi pedesaan. Istilah dari pedesaan ini digunakan untuk menunjukkan kesatuan masyarakat yang tinggal di kawasan agraris yang condong bermata pencaharian pokok

²⁵ Imam Fathoni, *Strategi Komunikasi Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Alpkasi Dana Desa Rowotamtu Rambipuji Jember*, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), h. 30.

sebagai petani. Berbicara kawasan pedesaan maka tidak akan lepas dari kajian pembangunan pedesaan. Dengan demikian, pedesaan dapat disimpulkan sebagai kawasan atau wilayah agraris, yang di dalamnya berkumpul atau bermukim beberapa kesatuan masyarakat yang memiliki kearifan lokal, struktur sosial dan interaksinya diikat oleh nilai-nilai lokal pula.

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014, bahwa kepala desa memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan desa, sebab kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dengan posisi itulah, kepala desa memiliki kewenangan yang luas, antara lain:²⁶

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), kepala seksi, dan bendahara.
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

²⁶ Pasal 3 Ayat 2 PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014.

Pemerintah desa melakukan upaya pembangunan yang melibatkan banyak lapisan masyarakat untuk memujudkan desa yang unggul dan mandiri. Adapun program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, yaitu desa sebagai penopang perkotaan yang artinya desa merupakan penopang kekuatan kota. Dengan demikian pemerintah pusat melontorkan dana ke desa sebagai upaya stimulus untuk kesejahteraan desa. Adanya dana desa diharapkan meningkatkan perekonomian desa dengan dibuatnya Badan Usaha Desa (BUMDes) sebagai wadah usaha-usaha kecil yang nantinya sebagai penopang desa tersebut.

Dalam pelaksanaannya BUMDes dibuat sebagai wadah atau sarana untuk menampung usaha-usaha milik masyarakat baik perorangan atau kelompok. BUMDes ini juga bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Hibah baik perusahaan maupun Masyarakat mengingat BUMDes sebuah badan yang dikelola masyarakat dan untuk masyarakat. Dengan demikian diharapkan dengan adanya PAD dan Dana Hibah meningkatkan BUMDes sebagai kepentingan masyarakat untuk usaha-usaha kecil maupun menengah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan desa pengakuan dan kekuasaan baru kepada desa yang selama ini diabaikan dalam pembangunan. Di antara berbagai hal yang

tercakup di dalamnya, dana desa merupakan hal yang sangat penting. Oleh karenanya, tepat pada tanggal 15 Januari 2014 disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini merupakan cara pandang pemerintah terhadap desa sebagai satuan masyarakat kecil, di mana desa kini dipandang sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan yang luas. Di antaranya desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan empat domain urusannya secara penuh, yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.²⁷

Dana desa adalah salah satu jenis dari kelompok pendapatan desa yang digolongkan sebagai transfer bersama dengan alokasi dana desa (ADD), bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/ kota dan retribusi daerah (PDRB), dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Selain itu, masih ada juga pos pendapatan asli desa (PAD) dan pendapatan lain-lain.²⁸

4. Pengelolaan Anggaran Desa

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi dan biasanya merujuk pada proses mengurus

²⁷ Antonius Galih Prasetyo dan Abdul Muis, "Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Potensi Permasalahan dan Solusi", *Jurnal Desentralisasi*, Vol. 13, No. 1, (2015), h. 16.

²⁸ Antonius Galih Prasetyo dan Abdul Muis, "Pengelolaan Keuangan Desa ...", h. 18.

atau mengenai sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Ada berbagai macam pengertian pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana yang dikemukakan Adisasmita yang dikutip oleh Prajudi, bahwa:

“Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyesuaian suatu tujuan kerja tertentu”.²⁹

Pengelolaan anggaran desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan terbit dan disiplin anggaran. Rangkaian dan asas pengelolaan dana desa harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan.³⁰

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan

²⁹ Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah*, (Yogyakarta: Ghana Ilmu, 2014), h. 12.

³⁰ Rano Asoka, “Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa”, *Journal: Kemasi*, Vol. XIV, No. 01, (Januari-Juni, 2018), h. 88.

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa agar lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.³¹

Sehubungan dengan pengalokasian dana desa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka hal tersebut dapat dilihat dari komponen belanja desa. Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Mengenai pendapatan desa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendagri) menyatakan bahwa pendapatan desa terdiri atas tiga elemen,³² yakni sebagai berikut:

- a. PAD yang terdiri atas hasil usaha/ asset; swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain.

³¹ Heru Suahyo, "Pengelolaan APBDes dengan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Malang Jawa Timur", *Journal: Karta Raharja*, Vol. I, No. 01, (Juni, 2019), h. 39.

³² Peraturan Menteri Perdagangan RI, No. 113 Tahun 2014 bab IV bagian kesatu (pasal 9-11).

- b. Transfer terdiri atas dana desa, seperti; PDRB, ADD, bantuan keuangan APBD Provinsi, dan bantuan keuangan APBD Kabupaten/ Kota
- c. Pendapatan lain-lain yang terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dalam pengelolaan dana desa ini, tentu ada kontroling dari kabupaten/ kota sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan agar dana yang dikelola dapat berjalan dengan akuntabel, transparan, dan partisipatif demi kemaslahatan umum masyarakat desa. Pengawasan dan pembinaan ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai *leading institution*. BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan mengawasi pengelolaan keuangan desa secara sampling. Dana desa menjadi ranah pengawasan mereka karena dana desa adalah uang Negara yang bersumber dari APBN, sehingga pengelolaannya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Untuk memantau pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dana desa, pemerintah pusat juga telah membentuk tim pengendalian dana desa yang beranggotakan pejabat lintas kementerian.³³

³³ Heru Sucahyo, "Pengelolaan APBDes ...", h. 40.

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode:

1. jenis penelitian

Penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris. Telaah ini dilakukan dengan menggali dari berbagai teratur yang terkait dengan empirisisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus (*case study*). Penelitian kualitatif yaitu dengan mencari informasi-informasi yang ada di desa tobat kecamatan balaraja. Penelitian ini terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang diinginkan dengan wawancara. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Adapun lokasi penelitian yang dituju yaitu di Desa Balaraja Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang pengumpulan data menggunakan observasi atau pengamatan, studi lapangan dan wawancara adapun dalam semua kegiatan dibuktikan dengan dokumentasi.

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dituju yaitu di Desa Tobat Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang pengumpulan data menggunakan observasi atau pengamatan, studi lapangan dan wawancara adapun dalam semua kegiatan dibuktikan dengan dokumentasi.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Tanggal: 02 november sampai 05 april 2023

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Untuk melakukan pengamatan adalah dengan cara terjun langsung di desa tobat kecamatan balaraja kabupaten tangerang untuk mengamati dan menggali data sebanyak mungkin kepada para informan ataupun warga yang ada disana selama proses penelitian berlangsung. Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang,tempat,waktu dan tujuan.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini ialah dengan melakukan percakapan atau interaksi secara langsung dengan informan, Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. untuk mencari informasi-informasi yang terkait dengan judul penelitian yang saya teliti pengelolaan dan pelaksanaan anggaran dan belanja desa menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018, di desa tobat kecamatan balaraja.

C. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dilaksanakan di desa tobat kecamatan balaraja, Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. untuk mencari informasi-informasi yang terkait dengan judul penelitian yang saya teliti pengelolaan dan pelaksanaan anggaran dan belanja desa menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018, di desa tobat kecamatan balaraja.

1. Bapak nurdin selaku sekretaris desa
2. Bapak ahmad rifai selaku kasi pemerintahan

3. Ibu pivih apriyanti selaku kaur keuangan
4. Bapak wawan hermawan selaku kaur perencanaan
5. Bapak latif sebagai warga desa tobat kecamatan balaraja
6. Ibu latifah sebagai warga desa tobat kecamatan balaraja

dokumentasi dengan cara merekam percakapan yang dilakukan pada pihak aparaturnya perangkat desa langsung

5. Sumber Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis pengumpulan data dengan penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, yang bersumber dari:

- a. Sumber primer, diambil dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Sumber sekunder, diambil dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang menyinggung permasalahan yang dibahas. Informasi orang lain atau melalui dokumen berupa data yang berhubungan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran dan belanja desa menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018, di desa tobat balaraja kecamatan balaraja.

6. Analisis Data

Setelah penulis melakukan pengumpulan data, kemudian mengadakan analisis lanjutan terhadap hasil pengumpulan data yang menggunakan teori atau dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah yang penulis susun.

Dalam menganalisis data tersebut penulis menggunakan cara *analisis-deskriptif*, yaitu penelitian menganalisis terlebih dahulu data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami. Kemudian mendeskripsikan sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini dalam pembahasannya dibagi dalam sub-sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini menguraikan latar belakang yang mencakup permasalahan-permasalahan dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kajian teori. Pada bagian ini berisi tentang pengertian desa, penyelenggaraan pemerintah desa, kewenangan desa, kepemimpinan desa, pengertian dana desa, tujuan dana desa, prioritas dana desa, pengelolaan dana desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum tentang objek penelitian. Mulai dari profil desa, sejarah Desa Tobat kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi sosiologis, visi dan misi Desa Tobat, dan Struktur Organisasi desa.

Bab Keempat berisi tentang paparan dan analisis data yang dihasilkan dari penelitian mengenai pengaturan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta beberapa kendala yang terjadi selama pelaksanaan pengelolaan dana di Desa Tobat Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang-Banten.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dalam rangka menjawab pokok masalah penelitian dan dilanjutkan dengan kritik dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.